



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 510.12/0205/XII/REKLAME/DPM-PPTSP/2018

Membaca : Surat permohonan Sdr. RUDY WIDODO, ST tanggal 04 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. RUDY WIDODO, ST telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon	: RUDY WIDODO, ST
Nama Perusahaan	: PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk
Alamat Perusahaan	: PERUM AMERTHA WISATA I DENPASAR

Jenis Reklame	: Shopsign & Polesign
---------------	-----------------------

Jumlah Reklame	: 2 (Dua) Unit
----------------	----------------

Judul Reklame	: ALFAMIDI TOKO LAU CIMBA
---------------	---------------------------

Lokasi Reklame	: Jl. Lintas Kabanjahe - Kutacane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo
----------------	---

Ukuran Reklame	: 1.5 x 1.85 x 1 m x 1 Sisi & 2x2.85 m x 2 Sisi
----------------	---

Masa Berlaku	: 06 Desember 2018 - 05 Desember 2019
--------------	---------------------------------------

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 04 Desember 2018

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 19930 2 003